



EFEK FILOSOFI "TRI KAYA PARISUDHA" PADA *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ni Putu Ayu Siska Wulantari¹, I Made Endra Lesmana Putra², Luh Putu Virra Indah Perdanawati³

Article history:

Submitted: 23 Desember 2020

Revised: 3 Januari 2021

Accepted: 6 Januari 2021

Keywords:

Tax Reform;

Self Assessment System;

Tri Kaya Parisudha;

Taxpayer Compliance;

Covid-19

Kata Kunci:

Reformasi Pajak;

Self Assessment System;

Tri Kaya Parisudha;

Kepatuhan Wajib Pajak;

Covid-19

Koresponding:

STIKI Indonesia, Denpasar,
Indonesia¹

Email: siskawulantari18@gmail.com¹

Abstract

The implementation of tax reform by the government is known as the self assessment system, where the State provides freedom and confidence for taxpayers in calculating the payable tax, paying and reporting the tax themselves, but still guided by the rules and provisions of the applicable tax laws. In its realization, it is still difficult to apply and is often misused because public awareness of tax obligations has not been maximized. The purpose of this study is to provide empirical evidence of the implementation of the Self Assessment System on the compliance of taxpayers for personal tax UMKM and independent work in Denpasar City with the philosophy of Tri Kaya Parisudha as a moderating variable. The research data were collected using a questionnaire technique. The hypothesis was tested using Moderate Regression analysis and descriptive statistical analysis techniques. The conclusion of this study is that there is no moderation caused by the Tri Kaya Parisudha variable in examining the effect of the application of the Self Assessment System on compliance owned by WP OP UMKM and casual workers in Denpasar.

Abstrak

Pemberlakuan tax reform oleh pemerintah di kenal dengan istilah *Self assessment system*, dimana Negara memberikan kebebasan dan kepercayaan bagi wajib pajak dalam hal menghitung pajak terhutang, membayar serta melaporkan sendiri pajaknya, namun masih berpedoman pada aturan dan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku. Pada perealisasiannya masih sulit untuk di terapkan dan masih sering di salah gunakan karena kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan belum maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah memberi bukti secara empiris Penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak OP UMKM dan pekerjaan bebas di Kota Denpasar dengan filosofi Tri Kaya Parisudha sebagai variabel pemoderasi. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik kuisioner. Hipotesis di uji dengan Moderate Regression analysis dan teknik analisi statistic deskriptif. Kesimpulan penelitian ini bahwa tidak adanya moderasi yang di timbulkan oleh variabel Tri Kaya Parisudha dalam meneliti pengaruh dari penerapan *Self Assessment System* pada kepatuhan yang dimiliki oleh WP OP UMKM dan pekerja bebas di Denpasar.

Universitas Hindu Indonesia_Denpasar, Indonesia²

Email : endralesmanaputra05@gmail.com²

Universitas Ngurah Rai_Denpasar, Indonesia³

Email : virra.indah@unr.ac.id³

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar Negara adalah berasal dari pajak, untuk pembangunan Negara. Setiap masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh tanpa pengecualian sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19. Perekonomian semua aspek usaha terkena dampaknya, mulai dari bisnis dalam bidang pariwisata, restoran hotel dan bisnis lainnya dengan skala usaha besar ataupun UMKM. Bukan hanya Indonesia saja, tapi seluruh dunia merasakan dampak dari terjadinya pandemi ini, dimana penghasilan dari masyarakat nantinya akan mempengaruhi pula daya beli. Dalam penelitian Aribowo dan Wirapraja tahun 2018, dikatakan bahwa pandemi ini dapat mengarahkan masyarakat pada kondisi pergolakan, ketidakpastian, kerumitan dan ketidakjelasan.

Kondisi perekonomian / pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan, maka pendapatan negarapun nantinya akan memperoleh dampaknya. Banyak wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban karena jumlah pendapatan yang menurun hingga nyaris mendekati kerugian usaha dan mengutamakan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi khususnya dalam bidang pajak, pemerintah memberlakukan fasilitas pajak, yakni rileksasi atas pembayaran pajak atau yang sering disebut dengan pajak di tanggung pemerintah. Diterapkannya fasilitas pajak ini mengakibatkan penerimaan Negara menjadi menurun pula untuk memfasilitasi pembangunan Negara saat ini. Seperti yang kita ketahui, pendapatan Negara terbesar berasal dari pajak. Berdasarkan aturan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1, dua fungsi utama pajak ialah fungsi budgetair dan fungsi reguleren. Dimana pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran rutin Negara serta pembangunan dan juga untuk mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari, 2014).

Prasarana umum seperti jembatan, gedung olahraga, jalan raya, rumah sakit negara, fasilitas pembelajaran, keamanan dan fasilitas umum lainnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dibangun dengan dana yang sebagian besar berasal dari pajak. Kesadaran dan dukungan wajib pajak menjadi suatu hal yang dibutuhkan agar tercapainya penerimaan Negara secara maksimal. Wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya nantinya akan berpengaruh pada besarnya rasio pajak yang tercapai yang artinya meningkat pula penerimaan Negara (Nurmantu, 2007). Berbagai usaha dilakukan pemerintah agar penerimaan Negara dalam bidang pajak ini memenuhi target dan pembangunan umum dapat berjalan, salah satunya adalah *tax reform*, yaitu penyempurnaan dalam system ataupun mekanisme perpajakan dari yang sudah ada sebelumnya. Pemerintah berupaya agar terciptanya masyarakat yang taat akan aturan khususnya perpajakan.

Self assessment system merupakan salah satu *tax reform* yang mulai di terapkan di Indonesia, kelebihanannya dimana Negara memberikan kebebasan dan kepercayaan bagi wajib pajak dalam hal menghitung pajak terhutang, membayar serta melaporkan sendiri pajaknya, namun masih berpedoman pada aturan dan ketentuan undang – undang perpajakan yang berlaku (Misman, 2016). Kunci keberhasilan diterapkannya *Self assessment system* adalah bagaimana kesadaran dari setiap wajib pajak itu sendiri. Meskipun menyadari bahwa membangun kesadaran rakyat dalam membayar pajak cenderung memerlukan usaha yang tidak mudah, sebab terkadang rakyat cenderung memilih untuk tidak membayar pajak karena merasa tidak mendapat timbal balik secara langsung. Sehingga dapat dikatakan, apabila masyarakat tidak sadar akan kewarganegaraanya dan solidaritas nasional, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut melepas pengertian tentang kewajiban terhadap Negara (Wahyuni, 2013).

Selain membawa kelebihan, pelaksanaan system ini juga memiliki beberapa kelemahan, terkadang wajib pajak dalam perealisasiannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

pemerintah. Beberapa wajib pajak terkadang menyalahgunakan kesempatan yang telah di berikan oleh pemerintah seperti menghitung dan membayar pajak tidak sesuai dengan kondisi pendapatan yang sebenarnya untuk tujuan penggelapan pajak (Tarjo & Kusumawati, 2006). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Self Assesment System pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Denpasar pada masa pandemi Covid - 19 dengan Tri Kaya Parisudha sebagai variable pemoderasi.

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi sangat dibutuhkan oleh wajib pajak, untuk secara aktif dalam di terapkannya *Self Assesment System*. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebab masih adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan perpajakan, khususnya dalam pembayaran hutang pajak, penggelapan pajak, pelaporan SPT yang tidak sesuai. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang dialami oleh Negara. Apabila Wajib Pajak sadar dan patuh terhadap aturan, maka pajak yang diterima oleh Negara dapat dioptimalkan dan penerimaan Negara pun akan meningkat (Misman, 2016).



Gambar 1.
Penerimaan Pajak


Gambar 1 merupakan tingkat pertumbuhan dari penerimaan pajak Negara terhitung mulai tahun 2015 sampai 2019, dapat dikatakan pertumbuhan bersifat fluktuatif. Jika dilihat mulai tahun 2015 penerimaan pajak memiliki persentase sebesar 8,2%, lalu tahun 2016 sebesar 3,6%, tahun 2017 sebesar 4,6%, tahun 2018 sebesar 13,0%, tahun 2019 sebesar 1,8% dan terakhir tahun 2020 sebesar 5,4%. Nilai yang berfluktuatif tersebut dapat dipengaruhi oleh bagaimana perkembangan dari aktivitas ekonomi dalam lingkup domestik, dan kinerja perdagangan dalam lingkup internasional.

Teori yang digunakan peneliti adalah teori atribusi, yaitu teori tentang perilaku orang lain. Kepatuhan yang dimiliki wajib pajak sangat berpengaruh pada bagaimana wajib pajak tersebut dalam penerapan pajaknya. Persepsi yang dimiliki oleh seseorang dalam membuat penilaian tentang orang lain sedikit tidaknya dipengaruhi bagaimana kondisi dari dalam diri atau dari luar orang tersebut. Acuan dalam teori ini yaitu bagaimana seseorang tersebut dapat menjelaskan alasan dari perilaku orang lain atau mungkin dirinya sendiri yang ditentukan bagaimana kondisi dalam diri seperti sifat, sikap ataupun karakter, ataupun dari luar diri seperti keadaan tertentu dan tekanan oleh situasi dimana ini nantinya akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthan, 2005). Teori atribusi

dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur pengaruh Self Assesment System pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Denpasar pada masa pandemi Covid - 19 dengan Tri Kaya Parisudha sebagai variable pemoderasi.

Etika berperilaku dalam konsep Hindu disebut *Tri Kaya Parisudha* di mana *Tri* berarti tiga, *Kaya* berarti bagaimana berbuat, suatu kegiatan atau wujud, dan *Parisudha* berarti bersih, baik, suci. Pengertian secara keseluruhan, *Tri Kaya Parisudha*, yaitu pikiran, perkataan dan perbuatan yang harus di sucikan atau bersih. Pembagian dari *Tri Kaya Parisudha* yaitu (1) *Manacika Parisudha* yang berarti berpikir yang baik, suci atau benar, (2) *Wacika Parisudha* yang berarti bertutur kata yang baik dan benar, dan (3) *Kayika Parisudha* yang berarti berbuat yang baik dan benar. Definisi dari berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar ini apabila selalu mengacu pada kebenaran. Penelitian Suhardana (2007), disucikan memiliki makna : pikiran, perkataan dan perbuatan seseorang tidak dinodai oleh hal yang tidak benar. Pikiran, perkataan dan perbuatan baik merupakan hal yang dapat dijadikan pedoman tidak saja ooleh umat Hindu, melainkan dapat oleh siapa saja dalam menjalani kehidupan, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian bermasyarakat.

Hubungan variable bebas, variable terikat dan variable moderasi akan dijelaskan dalam konsep penelitian. Kepatuhan yang dimiliki wajib pajak diharapkan menjadi hal pendorong wajib pajak berusaha untuk melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku. *Self Assessment System* yang di terapkan, dimana wajib pajak ini memiliki wewenang untuk menghitung pajak terhutang, membayar dan melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan sesuai tenggat waktu baik melalui pelaporan online maupun datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Widyowati, 2015). Pada Gambar 2 dijelaskan tentang konsep penelitian.



Gambar 2.
Konsep Penelitian

Wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung pajak yang terhutang, membayar kemudian melaporkan Surat Pelaporan perpajakannya secara mandiri, sehingga kesadaran dari wajib pajak akan menentukan kebenaran atas pembayaran dan pelaporan pajaknya atas penghasilan yang diperoleh. Kebijakan Negara yang memberi kepercayaan pada wajib pajak ini diterapkan sejak *self assessment system* berlaku di Indonesia. Edukasi kepada masyarakat tentang pajak wajib diberikan pemerintah untuk mendukung kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebab kesadaran dan keinginan membayar pajak menjadi point dalam pelaksanaan kewajibannya. Adanya *Tri Kaya Parisudha*, yaitu berfikir, berkata dan berbuat yang baik dan benar, diharapkan dapat menjadi pedoman penguatan etika dalam kehidupan sehingga dapat tetap pada tatanan perbuatan dalam

kebaikan, terlebih dalam kondisi yang merupakan dampak dari Pandemi Covid-19. Selain itu kontrol dari Direktorat Jendral Pajak yang biasa kita kenal sebagai fiskus, tetap kita perlukan dalam mengawasi Wajib pajak, apakah dalam pembayaran dan penyampaiannya sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. H_1 : Kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi UMKM dan menjalankan pekerjaan bebas saat pandemi Covid-19 akan semakin baik, saat diterapkannya *Self Assesment System* dengan taat, dengan tingginya Filosofi Tri Kaya Parisudha wajib pajak sebagai variabel pemoderasi

METODE PENELITIAN

Analisis dalam penelitian ini adalah tentang filosofi "Tri Kaya Parisudha" yang dimiliki oleh wajib pajak saat di terapkannya *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi umkm dan yang menjalankan pekerjaan bebas pada saat pandemi Covid-19. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik kuisisioner yang dibagikan secara online. Teknik kuisisioner menggunakan pertanyaan dan pernyataan yang tertulis, yang diberikan kepada calon respon agar dapat dijawab sesuai pemahamannya (Sugiono, 2014). Hasil kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner dari responden yang kembali dan isinya lengkap. Wajib pajak orang pribadi dan yang melakukan pekerjaan bebas khususnya di Kota Denpasar dijadikan populasi dalam penelitian ini dan sampel berjumlah 125 orang.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistic deskriptif dan hipotesis diuji dengan *moderate regression analysis*. Statistik deskriptif merupakan gambaran dari suatu data yaitu mean, varian, standar deviasi, sum, range, skewness dan kurtosis (Ghozali, 2011). Filosofi Tri Kaya Parisudha pemoderasi dalam penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan yang dimiliki oleh WP OP UMKM dan yang melakukan pekerjaan bebas pada masa pandemi diuji dengan *Moderate Regression Analysis (MRA)*. Selain itu, pada penelitian ini juga menguji model regresi yang bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas, normalitas data dengan uji asumsi klasik, serta uji validitas dan realibilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Uji Statistik

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.588	59.778		.361	.719
	Penerapan SAS	-.120	1.889	-.107	-.063	.950
	Filosofi TKP	-.320	1.092	-.410	-.293	.770
	Penerapan SAS_Filosofi TKP	.013	.034	.972	.365	.715
	Uji F		18.916			
	Sig. F		0.000 ^b			
	Adjusted R Square		0.302			

Sumber : Olah data, 2020

Setelah uji dari validitas dan realibilitas, dapat dinyatakan instrument penelitian yang dilakukan tersebut telah valid dan reliable, sehingga dapat di uji regresi moderasi. Hasil regresi moderasi terdapat pada table 1. Pengujian filosofi Tri Kaya Parisudha sebagai variable pemoderasi Self Assessment System terhadap kepatuhan WP OP UMKM dan pekerjaan bebas di masa pandemic Covid-19. Persamaan regresi penerapan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi umkm dan pekerjaan bebas di masa pandemi covid-19 dengan filosofi Tri Kaya Parisudha sebagai variabel pemoderasi adalah :

$$KWP = 21,588 - 0,120 SAS - 0,320 FTKP + 0,013 SAS*FTKP.....(1)$$

Pada uji statistik Tabel 1. Kelayakan model regresi untuk menganalisis pengaruh variable bebas secara serempak terhadap variable terikat, diuji dengan Uji F atau uji serentak. Di peroleh Sig. F sebesar 0,000 yang memiliki nilai kurang dari 0,05 yang berarti bahwa kinerja individu dan model regresi yang digunakan dianggap layak uji dan seluruh variable mampu memprediksi dan menjelaskannya. Kemampuan seberapa jauh model yang menjelaskan variasi variable terikat dilihat dari Adjusted R Square pada koefisien determinasi. Nilai Adjusted R Square pada penelitian sebesar 0,302 yang berarti bahwa 30,2% variasi dari kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel self assessment system dan filosofi Tri Kaya Parisudha, sementara sisanya 69,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan.

Untuk mengetahui setiap variabel berpengaruh secara parsial pada variabel terikat, maka dilakukanlah Uji t. Nilai signifikansi sebesar 0,05 digunakan untuk menentukan suatu hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Hipotesis menyatakan kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi umkm dan menjalankan pekerjaan bebas saat pandemi covid-19 akan semakin baik, saat diterapkannya *self assesment system* dengan taat, dengan tingginya filosofi tri kaya parisudha wajib pajak sebagai variabel pemoderasi. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian oleh Lasmaya dan Neni (2017) dimana adanya pengaruh positif dan signifikan dari penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan WP OP di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Bandung. Hasil penelitian mengenai penerapan *self assesment system* terhadap variabel kepatuhan dari wajib pajak juga didukung oleh penelitian dari Awan & Hannan (2014), Loo & Ho (2005), Sapiei & Kasipillai (2013), serta Palil & Mustapha (2011), dimana hasil penelitiannya menyatakan penerapan *self assesment system* berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak yang mengacu pada pemeriksaan yang professional dan objektif serta sesuai dengan tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan benar.

Hasil uji hipotesis pada Tabel 1 menunjukkan tingkat koefisien beta variabel moderasi (penerapan *self assesment system* dan filosofi Tri Kaya Parisudha) sebesar 0,013 dengan tingkat probabilitas (sig.) t sebesar $0,715 > \alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan *self assesment system* dan filosofi Tri Kaya Parisudha berpengaruh positif namun menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak OP UMKM dan pekerjaan bebas di masa Pandemi. Terdapat bukti dari hasil penelitian ini, yaitu filosofi Tri Kaya Parisudha tidak memoderasi pengaruh dari penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi umkm dan menjalankan pekerjaan bebas saat pandemi covid-19, yang artinya hipotesis ditolak. Kepercayaan yang diberikan pada Wajib pajak dalam menghitung pajak yang terhutang, membayar kemudian melaporkan Surat Pelaporan perpajakannya secara mandiri, sehingga kesadaran dari wajib pajak akan menentukan kebenaran atas pembayaran dan pelaporan pajaknya atas penghasilan yang diperoleh. Kebijakan Negara yang memberi kepercayaan pada wajib pajak ini diterapkan sejak *self assesment system* berlaku di Indonesia. Etika dalam masyarakat perlu dijaga, baik berfikir, berkata dan berbuat

agar senantiasa terhindar dari hal negatif yang merupakan dampak dari pandemic saat ini. Filosofi Tri Kaya Parisudha yaitu berfikir, berkata dan berbuat yang baik di harapkan mampu menjadi pedoman etika dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat.

Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan oleh penulis sebab akan melakukan studi empiris, dimana tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan dari *self assessment system* pada kepatuhan dari WP OP UMKM dan yang menyelenggarakan pekerjaan bebas, dengan variabel pemoderasinya adalah filosofi Tri Kaya Parisudha, namun nyatanya hasil ini di tolak dan tidak dapat memoderasi. Hal ini mungkin dikarenakan sulitnya tetap berfikir dan berbuat baik, terlebih pada masa pandemi Covid -19 dimana mereka cenderung dalam pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu, lalu kewajiban perpajakannya. Selain itu, hal lain yang menyebabkan adalah adaptasi dari nilai – nilai Tri Kaya Parisudha tidak dilakukan secara sungguh-sungguh oleh wajib pajak, sehingga pada penelitian ini filosofi Tri Kaya Parisudha tidak memperkuat ataupun memperlemah hubungan variabel bebas dan variabel terikat, dan hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya signifikansi variabel lebih dari 0,05. Pandemi Covid – 19 dapat menjadi penyebab turunnya perekonomian masyarakat, namun beberapa kebijakan pajak masih tetap harus dibayarkan, sehingga hal ini memungkinkan manurunnya kesadaran masyarakat akan filosofi Tri Kaya Parisudha.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tidak adanya moderasi yang di timbulkan oleh variabel Tri Kaya Parisudha dalam meneliti pengaruh dari penerapan *Self Assessment System* pada kepatuhan yang dimiliki oleh WP OP UMKM dan pekerja bebas di Denpasar. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal berdampak pada individu wajib pajak dalam pembayaran pajaknya. Pandemi mengakibatkan menurunnya kemampuan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Polemik dari kepatuhan wajib pajak masih dapat menjadi tugas pemerintah dalam menimbulkan kembali semangat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Edukasi tentang perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak agar menyadari bahwa pajak yang dibayar oleh rakyat nantinya akan kembali untuk rakyat dalam fasilitas umum lainnya yang menyejahterakan rakyat. Terlebih masa pandemi ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap penurunan ekonomi masyarakat. Dimana mengakibatkan banyak yang tidak dapat berfikir secara baik dan berbuat sesuai jalan kebaikan dan rasional lagi, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk kepatuhan wajib pajak. Penghasilan yang diperoleh mereka digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pokok, setelahnya baru untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengembangan pada penelitian selanjutnya masih sangat di harapkan oleh penelitian ini, misalkan jumlah responden yang ditingkatkan, populasi penelitian semakin beragam tidak hanya terbatas pada orang pribadi saja, menguji variabel variabel lainnya sehingga penelitian ini dapat dikembangkan. Variabel yang dapat di jadikan pertimbangan adalah variabel yang menyebabkan rendahnya minat wajib pajak dalam membayar pajak, komitmen yang dimiliki wajib pajak, pengetahuan dan tax evasion, sehingga konsistensi tema penelitian tetap terjaga.

REFERENSI

Aribowo, H., & Wirapraja, A, (2018), Strategi inovasi dalam rangka menjaga keberlanjutan bisnis dalam menghadapi era Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity (VUCA), Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 9(1), 51-58.

- Awan, A. G., & Hannan, A. (2014). The Determinants of Tax Evasion in Pakistan: a Case Study of Southern Punjab. *International Journal of Development and Economic Sustainability*, 2(4), 50-69.
- B.M. Sitorus, 2003, Analisis Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; pp 19-25
- Dewi dan Erma, 2018, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kebumen), *Jurnal Nominal*. 7(1), 1-20.
- Ghosali, Imam, 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19; Edisi ke 5. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Prof. Dr. H. Imam, M. Com, Ak, 2007, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Semarang, Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, Marisa dan Toly, Agus Arianto, 2013, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya, *Tax & Accounting Review*. 1(1). 30-45.
- Kiryanto, 2000, Analisis pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilannya, *EKOBIS*, 1(1), 41-52.
- Lasmaya, S., M., dan Neni Nur Fitriani. Pengaruh Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech & Bisnis*, 11 (2), 69-78
- Loo, E. C., & Ho, J. K. (2005). Competency of Malaysian Salaried Individuals in Relation to Tax Compliance under Self Assessment. *eJournal of Tax Research*, 3(1), 45-62.
- Luthans, Fred, 2005, Organizational Behaviour 10th edition, New York : McGraw-Hill International Editions.
- Lydiana, 2018, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya Gubeng, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 7(1), 10-18.
- Nelsi, 2017, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajibpajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan bisnis online di Pekanbaru, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. 14(1). 12-20.
- Nurmantu, Safri, 2007, Pengantar Perpajaka, Jakarta: Granit.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Determinants of tax compliance in Asia: A case of Malaysia. *European Journal of Social Sciences*, 24(1), 7-32.
- Rahayu, Ning, 2007, Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi , Bisnis & Birokrasi*, 15(1), 6-8
- Rostan, 2019, Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 3(1). 22-30.
- Sapiei, N. S., & Kasipillai, J. (2013). Impacts of the Self-Assessment System for Corporate Taxpayers. *American Journal of Economics*, 3(2), 75-81.
- Soemitro, Rochmat, 2005, Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2. Bandung : Eresco
- Suhardana, K, 2007, Tri Kaya Parisuda Bahan Kajian untuk Berpikir Baik, Berkata Baik dan Berbuat Baik. Surabaya: Paramita.
- Tarjo dan Indra Kusumawati, 2006, Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan, *JAAI* . 10(1), 30-45.
- Widnyani, AA Dwi, 2015, Knowledge Management Dalam Perspektif Tri Kaya Parisuda Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pengurus Koperasi., *Juima*, 5(2), 23-30.
- Wulandari, Tika, dan Suyanto, 2014, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan, Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan, *Jurnal Akuntansi*, 2(2). 1-5.